



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/ /P/413/2014

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- EMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, POS PAUD " JAMBU 45 "
- ENIMBANG** : Nomor : 10/PP.JB45/II/2014 Tanggal, 28 Agustus 2014
- ENGINGAT** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- ENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- ENETAPKAN** : **MEMUTUSKAN**
- utama** : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : POS PAUD " JAMBU 45 "
2. Alamat Lembaga : Jl. Argopuro No. 24 Dusun Langsung RT 03 RW 01 Desa Sukamakmur Kec. Ajung
3. Pimpinan : Dra. LISWATI
4. Penyelenggara : TP PKK DESA SUKAMAKMUR
5. Ketua Penyelenggara : Ny. NANIEK Y SUMARDI
6. Berdiri Sejak : 20 Mei 2007
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- edua** : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- etiga** : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 9 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Kembara Utama Muda
No. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0163 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : POS PAUD " JAMBU 45 "

Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)

Alamat : Jln. Argopuro, Dsn. Langsatan RT 003 RW 001

Kel/Desa : Sukamakmur

Kec. : Ajung

Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 566 / 69776770

Kepala/ Pimpinan Lembaga : Dra. LISWATI

Penyelenggara : TP PKK DESA SUKAMAKMUR

Ketua Penyelenggara : SOFYAN HADI CANDRA YAKUB, S.Pd.

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2022

Jember, 20 Juli 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFILY, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198308 1 006